P U T U S A N

Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بســـم الله الرحمن الرحـــيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG DENGAN ALAMAT EMAIL RIA240694@GMAIL.COM, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal 01 Februari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 19 Desember 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 48/48/I/2009, tertanggal 05 Januari 2009;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di RT 004 RW 001 Desa Negara Tulang Bawang Kecamatan Bunga Mayang sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
   4.1 Zahra Adza Zhuni binti Budi Susanto, lahir di Kotabumi, tanggal 18 Juni 2009, usia 14 tahun dan tinggal bersama ibu kandungnya (Penggugat);
   4.2 Ziya Arsya Kayra Nafiza binti Budi Susanto, lahir di Bunga Mayang tanggal 14 Desember 2013, usia 10 tahun dan tinggal bersama ibu kandungnya (Penggugat);
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan April tahun 2021 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena pertengkaran terus-menerus, disebabkan karena:
   5.1 Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan;
   5.2 Tergugat selalu bohong pada Penggugat dalam hal pekerjaan, Tergugat bilang pergi pekerjan tetapi ternyata tidak dan malah pergi kerumah teman-temannya untuk mabuk minuman keras;
   5.3 Tergugat memakai Narkotika jenis Sabu yang diketahui langsung oleh Penggugat saat Tergugat telah selesai menghisap Sabu menggunakan Bong di rumah kosong;
6. Bahwa, karena sebab - sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada awalnya masih dalam batas - batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran itu semakin bertambah jadi;
7. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2021 disebabkan karena memakai Narkotika jenis Sabu yang diketahui langsung oleh Penggugat saat Tergugat telah selesai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menghisap Sabu menggunakan Bong di dalam rumah kosong, atas kejadian tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dengan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 01 Februari 2024, berdasarkan traking POS menjelaskan bahwa Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut, sehingga relaas panggilan dikembalikan ke kantor Pengadilan Agama Kotabumi;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamat pasti dari Tergugat, yang Penggugat tahu bahwa Tergugat tinggal dialamat tersebut berdasarkan keterangan dari saudara Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata relaas Tergugat tidak dapat tersampaikan pada Tergugat, berdasarkan tracking surat tercatat menyatakan bahwa Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut, selanjutnya relaas dikembalikan ke kantor Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan bahwa tidak mengetahui tempat tinggal dan keberadaan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa gugatan perceraian harus memuat identitas para pihak yang meliputi nama, umur dan tempat kediaman suami istri;

Menimbang bahwa yang dimaskud dengan tempat kediaman suami atau istri yaitu tempat dimana suami atau istri tinggal dan menetap saat ini, dalam hal ini Penggugat memuat alamat Tergugat yang pada nyatanya Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat/tempat tinggal Tergugat tidak diketahui keberadaannya sedangkan alamat itu adalah merupakan bagian dari identitas yang wajib disebutkan secara jelas dan benar dalam surat gugatan, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*). Surat gugat tidak boleh *Obscuur Libel*, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak pihaknya, obyek sengketanya, dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugat (Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M. Hum., Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradian Agama, 2005-22);

Menimbang, bahwa pada Hulum acara yang berlaku di Indonesia mengatur mengenai isi dari sebuah gugatan terdapat dalam Pasal 8 ayat (3) Rv

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang pada pokoknya gugatan harus memuat "identitas para pihak, dasar gugatan atau fundamentum Petendi atau posita, dan Petitum atau tuntutan", selanjutnya ditarik sebagai pendapat Majelis Hakim, oleh karena gugatan Penggugat yang dalam gugatannya mencantumkan alamat Tergugat, yang senyatanya saat ini Tergugat tidak berada di alamat tersebut dan tidak diketahui keberadaannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 8 ayat (3) Rv serta Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemuatan identitas para pihak dimaksudkan agar gugatan tidak salah sasaran (*error in persona*) dan jelas atau tidak kabur *(Obscuur Libel)* danya pemanggilan para pihak agar hadir di persidangan yang telah ditentukan dapat disampaikan dengan benar dan sampai kepada pihak yang bersangkutan agar Tergugat mendapatkan haknya dan menegakkan asas *audi alteram partem* serta demi memenuhi syarat formil gugatan*;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan, maka dengan demikian gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvantklijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 157000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Nadia Rufaidah,S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ridho, S.Sy. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 01 Februari 2024**,** putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ari Eka Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota	Ketua Majelis
ttd	ttd
Muhammad Ridho, S.Sy.	**Nadia Rufaidah,S.H.**

Hakim Anggota

ttd

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Ari Eka Putra, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian Biaya:

1. Proses	: Rp75.000,00
2. Panggilan	: Rp16.000,00
3. PNBP	: Rp60.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	Rp161.000,00
	(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)